



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JLN. VETERAN NO.22 TELP.0628 (20281)
KABANJAHE

Nomor : 477/ 805 /DK/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Layanan Daring/Online

Kabanjahe, 10 September 2021
Kepada Yth:
Camat
se-Kabupaten Karo

di -
Tempat

Sesuai dengan Surat Bupati Karo Nomor: 477/0133/DK/2021 Tanggal 22 Januari 2021 Perihal Pelayanan Daring/Online. Berkaitan dengan surat tersebut ditegaskan bahwa Pelayanan secara Daring/Online melalui Email yang dapat dilayani/diproses adalah sebagai berikut:

- Pemohon wajib menggunakan alamat Email Pribadi atau anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga serta mencantumkan nomor HP, sehingga penerbitan Dokumen Kependudukan tersebut secara Sistem terkirim ke Email Pemohon.
- Pemerintahan Desa atau Pemerintahan Kecamatan dapat membantu Masyarakat dalam pengurusan Dokumen Kependudukan melalui Daring/Online dengan ketentuan tetap menggunakan Email pemohon.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARO**



SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIR. 19660505 199303 2 003

Tembusan:

- Bupati Karo sebagai laporan;